

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, manusia sendiri diciptakan berpasang-pasangan. Setiap manusia membutuhkan bermacam-macam kebutuhan, di antaranya membentuk rumah tangga melalui jalan pernikahan. Sebagai umat Islam pernikahan adalah syariat Islam yang harus dipatuhi oleh semua umat Islam dipenjurur dunia, baik laki-laki maupun perempuan tidak ada perbedaan dimata Allah SWT. tetapi yang membedakan hanyalah ketaqwaan kita.

Pernikahan sebagai salah satu dari syari'at Islam ini sudah diatur dalam hukum Islam baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits Rasulullah SAW. Pernikahan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Pernikahan merupakan suatu peristiwa penting dalam setiap kehidupan. Pernikahan bukan hanya menyangkut urusan pribadi calon suami dan juga calon istri namun menyangkut urusan keluarga dan masyarakat.

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “ perkawinan “ berasal dari kata kawin yang menurut bahasa yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan oleh manusia karena

mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama.¹

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian perkawinan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tajwiz* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Perkawinan dalam pandangan Islam adalah ibadah, orang mukmin yang mengerjakannya mendapat pahala, selama niatnya ikhlas, benar kemauannya, dan bertujuan untuk menjaga diri dari perbuatan haram atau zina, dan tidak didorong oleh nafsu birahi semata.² Dalam ajaran Islam, perkawinan memang disyariatkan secara lengkap dan mulia. Manusia hanya menjalankan perintah perkawinan yang lengkap serta mulia itu dengan baik dan benar. Suatu perkawinan dalam Islam dipandang sempurna apabila suami istri mampu membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera baik lahir maupun batin atau dengan kata lain dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Selain itu perkawinan merupakan suatu cara untuk memperoleh keturunan, karena orang tua memandang anak sebagai penerus generasi dan sebagai perlindungan dirinya pada saat usia mulai tua.

Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci, yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran

¹ Tihami dan Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada) hlm. 7.

² Muhammad Ali As Shabuni, *Pernikahan Dini Yang Islami*, (Jakarta: Pustaka Amani) hlm. 10

Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu ‘perikatan jasmani dan rohani’ yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.³

Pada saat ini, terjadi perkawinan dibawah umur oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Perkawinan di bawah umur terjadi tidak terlepas dari faktor hukum, sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Menyangkut norma agama, kebiasaan dan tradisi yang telah membudaya dalam masyarakat. Pernikahan di bawah umur dijadikan sebagai jalan keluar dari belenggu keterpurukan ekonomi dan beban hidup, serta kecenderungan berkembangnya pergaulan bebas remaja dan anak-anak. Padahal untuk melakukan sebuah perkawinan seseorang harus telah dewasa dan sanggup menjalaninya, bukan hanya sekedar alasan agar terlepas dari masalah ekonomi dan beban hidup serta pergaulan bebas, yang kemudian dijadikan alasan orangtua menikahkan anaknya padahal belum mencapai usia dewasa. Setidaknya seseorang dianggap boleh melakukan pernikahan ketika orang tersebut telah memasuki usia *baligh*.

Dalam hal ini para ulama ikut mengatur masalah perkawinan bagi umat Islam di Indonesia, agar tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawadah dan rahmah dapat tercapai dengan baik. Salah satu aturan mengenai perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu tentang batas usia pernikahan.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 10.

Masih terjadi pro kontra dalam masyarakat yang menganggap suatu pelanggaran atau penyimpangan apabila melangsungkan pernikahan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, seperti pada kasus Syeikh Puji yang menikahi Ulfa yang masih dibawah umur sehingga menghebohkan masyarakat umum.

Kebijakan pembatasan usia perkawinan ini pada dasarnya memberikan hak-hak anak untuk menjalani siklus kehidupan secara natural dan manusiawi tanpa eksploitasi, diskriminasi dan penindasan. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 diatur tentang syarat-syarat perkawinan, yaitu pada Pasal 6 ayat (1) berbunyi “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Ayat (2) berbunyi “Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Undang-Undang perkawinan juga mengatur batas umur bagi calon-calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan.

Dalam hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan umur dapat melakukan ikatan perkawinan. Namun suatu perkawinan dapat terlaksana setelah merasa mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan dalam arti yang taat beragama. Perkawinan sebaiknya memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga kesiapan mental maupun spiritual baik laki-laki maupun perempuan.⁴

Permasalahan batasan usia dalam pernikahan ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, karena disatu sisi Undang-Undang telah mengatur tentang batas usia laki-laki dan perempuan yang boleh melakukan pernikahan. Pada Pasal 6 ayat 2

⁴ Dedi Supriadi dan Mustofa, *Perbandingan hukum perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009) hlm. 23

disebutkan untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Ketentuan batasan usia menikah menurut Undang-Undang No.1 Pasal 7 Tahun 1974, bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Menurut Imam Syafi'i batasan usia menikah sebenarnya tidak ada dalam hukum Islam, namun untuk diperbolehkannya seseorang menikah adalah dilihat dari kedewasaan seseorang dan kedewasaan seseorang dilihat pada saat dia telah *baligh*. Dari *baligh* seseorang itulah yang menjadi batasan seseorang boleh menikah. Adapun menurut Imam Syafi'i, "batasan *baligh* adalah telah mengalami haid (menstruasi) bagi wanita atau usianya telah cukup 15 tahun, dan keridhaan laki-laki yang akan menikah dan saat itu telah *baligh* pula."⁵

Dengan ini untuk lebih memahami persoalan diatas penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai “ **BATASAN USIA MENIKAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN IMAM SYAFI'I**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Batasan Usia Menikah Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

⁵ Imam Syafi'i, *Kitab Al-Umm*, ter. Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Awaluddin. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 447

2. Bagaimana Pemikiran Imam Syafi'i Terhadap Batasan Usia Menikah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Batasan Usia Menikah Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pemikiran Imam Syafi'i Terhadap Batasan Usia Menikah?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penulis berharap agar penelitian ini berguna sebagai berikut:

1. Untuk menambah referensi dan sebagai sumber informasi bagi kalangan mahasiswa, dosen, dan berbagai kalangan lainnya yang membutuhkan. Khususnya dalam memahami masalah "*Batasan Usia Menikah Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Imam Syafi'i*"
2. Memberikan motivasi serta pemahaman tentang hukum Islam yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam hal fiqh munakahat baik dikalangan Mahasiswa Uin raden Fatah Palembang maupun masyarakat muslim.
3. Sebagai peranan mahasiswa dalam membentuk mahasiswa yang berbasis ilmu khususnya di bidang hukum Islam dan penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Memberikan saran yang berguna dalam memahami masalah yang terjadi.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis berusaha mendata dan membaca beberapa hasil penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian yang penulis lakukan dalam bentuk skripsi maupun buku. Yaitu tentang batasan usia menikah namun berbeda ruang lingkupnya dengan yang hendak peneliti kaji lebih dalam. Di antaranya penelitian oleh Adriansyah (0771010144) tahun 2011 "*Perbandingan Hukum Perkawinan Dibawah Umur Antara Hukum Adat Madura Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*"⁶ bahwasanya menjelaskan bahwa perkawinan dibawah umur masih terjadi akan tetapi menurut hukum adat perkawinan tersebut tidak dianggap perkawinan dibawah umur dan hal itu sah menurut adat Madura.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Betaria Sonata (0514005) tahun 2009 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Penundaan Perkawinan di Desa Prabumenang Kecamatan Lubay Kabupaten Muara Enim*"⁷ dalam skripsi tersebut hanya menjelaskan bahwa penundaan perkawinan di desa Prabumenang tidak dibenarkan menurut hukum Islam.

Dari telaah beberapa skripsi dan literatur yang disebut diatas belum ada yang secara spesifik membahas tentang "*Batasan Usia Menikah Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Imam Syafi'i*". Untuk itulah penyusun ingin mengangkat tema ini dalam judul

⁶ Adriansyah, "*Perbandingan Hukum Perkawinan Dibawah Umur Antara Hukum Adat Madura Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*", Skripsi tidak diterbitkan UIN Raden Fatah Palembang, Tahun 2011

⁷ Betaria Sonata, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Penundaan Perkawinan di Desa Prabumenang Kecamatan Lubay Kabupaten Muara Enim*", Skripsi tidak diterbitkan UIN Raden Fatah Palembang, Tahun 2009

skripsi karena tema yang diangkat berbeda dengan tema dari penelitian-penelitian sebelumnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yakni dengan cara mengambil dan mengumpulkan data literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2. Jenis dan Sumber Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yakni yang berhubungan dengan pembahasan masalah. Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari dua macam sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah bahan hukum pokok (utama), karena berupa peraturan-peraturan hukum yang mengikat. Diantaranya seperti: *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* dan Al-Umm.
- b. Sumber data sekunder adalah bahan pendukung dari data primer yaitu sebagai petunjuk atau penjelas yaitu buku-buku hukum dan hasil karya dari kalangan hukum seperti: *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, *Fiqh Munakahat*, *Fikih Munakahat*, *Hukum Perkawinan Indonesia* dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan data

Metode penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yaitu dengan membaca juga mengkaji serta memahami materi yang berkenaan dengan penelitian ini, diantaranya dengan cara membaca Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab *al-Umm* adalah sebagai objek penelitian, literatur-literatur atau buku-buku, karya ilmiah, internet dan sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data ini menggunakan metode analisis secara deskriptif kualitatif, kemudian dilakukan komparasi antara Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Imam Syafi'i, yaitu metode yang dengannya menggambarkan, menguraikan, membandingkan kemudian menjelaskan seluruh permasalahan yang ada dengan sejelas-jelasnya berdasarkan rumusan pokok masalah. Kemudian disimpulkan secara deduktif, maksudnya ialah menarik kesimpulan dari pernyataan atau penjelasan yang masih bersifat umum ditarik kekekhususan, sehingga hasil penelitian dapat dengan mudah dipahami.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah pembahasan dan penulisan pada lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Merupakan bab yang membahas latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II: Merupakan bab yang menerangkan biografi singkat Imam syafi'i. Yang menjelaskan mulai dari riwayat kelahiran, silsilah keluarga, riwayat pendidikan, karya-karya, dan dasar ijtihad Imam Syafi'i dasar pemikirannya serta pengaruhnya di Indonesia.

BAB III: Merupakan bab yang membahas tinjauan umum tentang pernikahan seperti, pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, hak dan kewajiban dalam pernikahan menurut Undang-Undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Imam Syafi'i

BAB IV: Bab ini merupakan bab inti yang menerangkan batasan usia menikah menurut Undang-Undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pemikiran Imam Syafi'i terhadap batasan usia menikah. Berisi sub-sub judul yaitu batasan usia menikah dan tujuan pembatasan usia menikah menurut undang-undang dan Pemikiran Imam Syafi'i.

BAB V: Merupakan bagian penutup bagi sistematika penulisan skripsi ini yang berisi sub-sub judul yaitu kesimpulan, saran-saran, serta akan di lengkapi dengan daftar pustaka, dan lampiran-lampiran yang dianggap penting.